

## ABSTRAK

**Piky Fauzi:** *Peningkatan Status Tanah Letter C Di Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang (Studi Kasus Pelaksanaan Pasal 96 Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah)*

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam berupa tanah yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai sumber mata pencaharian, tempat pemukiman, maupun memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi. Namun, permasalahan mengenai status kepemilikan tanah, khususnya tanah Letter C di daerah pedesaan, masih sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang peningkatan status tanah Letter C di Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya penyelesaian kendala tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam masyarakat melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peningkatan status tanah Letter C di Desa Kertamukti pada dasarnya telah berjalan sesuai prosedur pendaftaran tanah hingga penerbitan sertifikat hak milik. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa ketidaklengkapan dokumen, perbedaan data batas tanah, rendahnya pemahaman masyarakat, faktor finansial, serta faktor sosial dan budaya. Upaya penyelesaian yang dilakukan meliputi perbaikan data administrasi pertanahan, kemudahan akses pembiayaan melalui program PTSL, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan pendekatan tokoh masyarakat. Keberhasilan peningkatan status tanah Letter C sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah desa, Kantor Pertanahan, dan masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah.

**Kata kunci:** *Peningkatan Status Tanah, Letter C, Pasal 96 PP No. 18 Tahun 2021, Pendaftaran Tanah, Kepastian Hukum.*